



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, 05 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, tempat kediaman di xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andra Pratama, S.H.**, Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 291/KH/PA.Sim/2024 pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, 06 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim. tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 1996 (15 Sya'ban 1416 H) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxx, tanggal 23 Januari 1996. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 22 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 06 Oktober 1999;
  - b. Ikbal Damara, laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2001;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon suka berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
- d. Termohon suka membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2023 yang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, oleh karena masalah tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan melihat sikap dan perilaku Termohon, kemudian Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz (durhaka) yaitu isteri yang tidak baik serta tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Mei 2024 yang telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 291/KH/PA.Sim/2024, tanggal 17 Mei 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon dan/atau melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk Anawiyah, S.Ag, CPM. sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim. tanggal 01 Juli 2024, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Non Hakim tersebut tertanggal 01 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon di persidangan tanpa perubahan dan perbaikan;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Januari 1996 yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 23 Januari 1996;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, yang benar selama ini Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx, dan tidak pernah pindah sampai pada akhirnya berpisah ranjang dan tempat tinggal;
3. Bahwa benar selama pernikahan Termohon dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Anak ke I dan Ikbal Damara, namun tidak benar Anak ke I lahir pada tanggal 06 Oktober 1999, yang benar Anak ke I lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 19996;
4. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terhadap penyebabnya akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - a. Benar Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, namun karena Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - b. Benar Termohon suka berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, namun hal tersebut Termohon lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tidak benar Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
  - d. Tidak benar Termohon suka membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Adapun penyebab lainnya yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon jarang pulang, dan jika Termohon bertanya, Pemohon marah kepada Termohon;

5. Bahwa tidak benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan September 2023, melainkan yang benar pada bulan November 2023, namun tidak benar disebabkan karena Termohon sering berhutang, dan tidak benar juga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, melainkan Pemohon pindah dan tinggal di rumah perempuan lain;
6. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga;
7. Bahwa tidak benar Pemohon menderita lahir batin, malah sebaliknya Termohon yang menderita lahir batin disebabkan hal yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan tidak benar juga bahwa Termohon merupakan isteri yang durhaka;
8. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa setelah menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa jika akhirnya terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta dan menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
  - b. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 (lima) gram;
  - c. Biaya kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir di Kampung Jawa ikut seorang toke dengan penghasilan tetap, sehingga saksi meyakini Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memenuhi permintaan dan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
  - b. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 (lima) gram;
  - c. Biaya kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai aturan yang berlaku;

Halaman 7 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan reconvensi Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon Konvensi pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semula;

**Dalam Reconvensi**

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi akibat perceraian berupa nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, Tergugat Reconvensi keberatan dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi akibat perceraian terkait mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 (lima) gram, Tergugat Reconvensi keberatan dan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa cincin emas london seberat 1 (satu) mayam;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi akibat perceraian terkait biaya kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, Tergugat Reconvensi menyanggupi dan akan memberikan sesuai tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut;
4. Bahwa Tergugat Reconvensi hanya sanggup untuk memberikan sebagian tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut dan tidak seluruhnya karena Tergugat Reconvensi hanya seorang supir lepas dan tidak memiliki penghasilan tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

*Halaman 8 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
  - b. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 1 (satu) mayam;
  - c. Biaya kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan jawabannya terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 07 Mei 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 23 Januari 1996, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. (Bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta III, Nagori, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Miarni sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 1996;

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah kekurangan ekonomi rumah tangga dan juga masalah Termohon yang banyak memiliki hutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar awal tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai supir namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta III, Nagori, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;

Halaman 11 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Miarni sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya dari cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah kekurangan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar pertengahan tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai supir namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui nominal atau jumlah uang belanja yang diberikan Pemohon selama ini kepada Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Halaman 12 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonan dan replik konvensinya semula;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik rekonvensinya semula;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawaban dan duplik konvensinya semula;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan dan replik rekonvensinya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menikah secara Islam dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur

*Halaman 13 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi hadir dengan didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon Konvensi hadir menghadap secara *in person* di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi (Andra Pratama, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan/atau melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai. Dengan demikian proses

Halaman 14 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim Anawiyah, S.Ag, CPM. dan Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Non Hakim tersebut tertanggal 01 Juli 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan

*Halaman 15 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdara kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*)

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Konvensi yang memberi bukti bahwa Pemohon Konvensi saat ini tinggal di xxxxx x A, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Januari 1996 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansi) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sejak tahun 1996 dan Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah terjadi sejak tahun 2020 disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi kepada saksi, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2023, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi kepada para saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi saksi mengetahui secara langsung bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2023, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi

Halaman 18 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2023, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi (Vide Pasal 306 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi dalam jawabannya terdapat bantahan, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu "*Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 19 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dan bantahan dari Termohon Konvensi tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karenanya patut dinyatakan ditolak, kecuali yang terbukti melalui fakta persidangan dan proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi maupun proses jawab-jawab, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxxx dan selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020 disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi rumah tangga;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2023, dimana Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada keharmonisan

Halaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan lebih lanjut pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya nasehat dan merukunkan dari berbagai pihak juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap menunjukkan sikap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi, hal ini telah sejalan dengan Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga sudah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), tidak ada lagi rasa saling peduli dan tidak lagi saling mencintai dan sayang menyayangi, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 21 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai hak-hak isteri akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan biaya kiswah;

*Halaman 23 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan gugatan/tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* patut untuk dipertimbangkan, dan terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya keberatan dan hanya menyanggupi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانته

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah *iddah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Majelis

Halaman 24 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai gugatan Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominalnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi dan keterangan Tergugat Rekonvensi yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang supir namun tidak diketahui penghasilannya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, namun disisi yang lain kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam jawaban juga dinilai oleh Majelis Hakim belum layak, oleh karena itu dengan melihat kepada azas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan nominal lebih rendah dari tuntutan Penggugat Rekonvensi yakni dengan menetapkan nafkah *iddah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

## 2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa cincin emas london seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya keberatan dan hanya menyanggupi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 25 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz VII:

لِطَيِّبِ خَاطِرِ الْمَرْأَةِ وَتَخْفِيفِ أَلَمِ الْفِرَاقِ وَلِإِجَادِ بَاعِثٍ عَلَى الْعُودَةِ إِلَى الزَّوْجِيَّةِ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَيْنُونَةُ كَبْرَى

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra."*

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) kepada isteri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* oleh bekas suami kepada bekas istrinya merupakan kewajiban tanpa melihat apakah istri tersebut nusyuz atau tidak, dan pemberian *mut'ah* juga sebagai sebuah kenang-kenangan dan juga hiburan bagi istri, karena walau bagaimanapun seorang istri yang ditalak oleh suaminya selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana fakta di persidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan layaknya suami istri dan telah hidup bersama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 06 Januari 1996 sampai dengan pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 dan hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi para pihak, serta keadaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi mengenai *mut'ah a quo* dinilai masih sangat wajar dan tidak berlebihan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london seberat 5 (lima) gram;

Halaman 26 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.





### 3. *Kiswah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya *kiswah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan biaya *kiswah* sesuai dengan permintaan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa *kiswah* kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *kiswah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi titik temu dan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di persidangan tentang jumlah besarnya biaya *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan biaya *kiswah* untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah, *mut'ah*, dan *kiswah* telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah, *mut'ah*, dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 27 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan bagian rekonvensi di atas, Majelis Hakim telah dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
  - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 (lima) gram;
  - 2.3. Kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah, mut'ah, dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas, sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 28 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Mulyadi Antori, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Mulyadi Antori, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Halaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah: Rp1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Sim.